



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 4 - 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA TERAMPIL PADA BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA
KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka diperlukan Tenaga Terampil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Terampil pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

7	u
---	---

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Terampil pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. perencana:

1. melakukan Survey lapangan/lokasi sebelum memulai perencanaan;
2. membuat gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis dan Identifikasi Resiko K3 sebagai pedoman pelaksanaan;
3. memproyeksikan gagasan atau ide-ide kreatif ke dalam desain;
4. mengkoordinasikan perencanaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok;

5. Melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat; dan
 6. mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur bangunan jika terjadi kegagalan konstruksi.
- b. Proses Pengadaan Barang dan Jasa:
1. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa;
 2. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
 3. membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa administrasi pelaksanaan barang dan jasa.
- c. Pengawas:
1. menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja;
 2. melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek;
 3. membuat dan menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari kontraktor pelaksana untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek;
 4. mengoreksi dan menyetujui gambar *shop drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek; dan
 5. mengkoordinasikan pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
1. memberikan pelayanan terkait kelengkapan dokumen pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemohon;


a	u
---	---

2. menyusun jadwal konsultasi Tenaga Profesi Ahli (TPA)/Tenaga Penilai Teknis (TPT) untuk Pertimbangan Teknis Rencana Gambar;
 3. mengupload penugasan Tenaga Profesi Ahli (TPA)/Tenaga Penilai Teknis (TPT) dan Berita Acara Hasil Konsultasi Pertimbangan Teknis Tenaga Profesi Ahli (TPA)/Tenaga Penilai Teknis (TPT) pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
 4. menghitung Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemohon;
 5. sebagai Penilik dalam melakukan Inspeksi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah diterbitkan.
- e. Pekerjaan lainnya yang terdapat pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi diperlukannya Tenaga Terampil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 2 Januari 2023

WA
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 4 - 2023
TENTANG : PENETAPAN TENAGA TERAMPIL
PADA BIDANG CIPTA KARYA DAN
JASA KONSTRUKSI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT
1	RAVEL SEPRINATA, ST.	Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
2	WILDA NIA FAUZI, ST.	Jalan Manggis Nomor 21 Komplek Taruko Permai Kota Solok
3	VINA GUSMAN, ST.	Perumahan Nusa Indah V F8 Tanah Garam Kota Solok
4	HARIS SUPRYANTO, ST.	Jorong Kapas Panji, Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
5	FENI MARDILA PUTRI, ST.	Kubang Jinih Jorong Datar Desa Bukuk Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok
6	DWINI FETRYATI PUTRI, ST.	Jl. Syech Zakaria No 8 Tanah Garam

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Tenaga Terampil Cipta Karya Dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Solok
Tahun 2022
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : DPUPR
: Keputusan Walikota Solok Tentang Tenaga Terampil
Cipta Karya Dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2022

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.1 Kota Solok

Solok, 02 Januari 2023

Nomor : 600/01/DPUPR/I/2023

Kepada:

Yth. **Bapak Walikota Solok**
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Walikota Solok
melalui : 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Solok
Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Walikota tentang
Tenaga Terampil Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
Tahun 2022

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Catatan : 1. Mengingat keterbatasan SDM tenaga terampil yang
ada pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Solok maka untuk membantu pekerjaan
Perencanaan, Proses Pengadaan Barang/Jasa dan
Pengawasan Lapangan serta Pekerjaan lainnya yang
terdapat pada Bidang Cipta Karya dan Jasa
Konstruksi diperlukannya Tenaga Terampil;
2. berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Tenaga Terampil pada
Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
Tahun 2023.

Untuk : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya
Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan
tersebut. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK**



AFRIZAL, M.Eng.

NIP. 19680415 199703 1 008